



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **ERI ZARMON**
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 1 Mei 1968
Alamat : PG Ladiang Desa/ Kelurahan Punggun
Ladiang, Kec. Pariaman Selatan, Kota
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,
Punggun Lading, Pariaman Selatan, Kota
Pariaman, Sumatera Barat
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada YOHANNAS PERMANA, S.H., GILANG RAMADHAN A, S.H., TIO JATMIKA, S.H., DODI SYAPUTRA, S.H., M.H., SYAMSIR FIRDAUS MW, S.H., DWIKI MAULANA, S.H, Kesemuanya Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor KREASI LAW FIRM berkedudukan di Jalan Pekanbaru No. 9 Ulak Karang selatan Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 061/SK/KLF/07-24 tertanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 dengan register No. 530/ pf.pdt/ 7/ 2024/ pn.pdg;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PADANG)**
Alamat : Jalan Khatib Sulaiman No. 102 Kelurahan
Ulak Karang Kecamatan Padang Utara,
Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SYURYA ALHADI, S.H., M.H, KEVIN KISTIAND PUTRA, S.H.,M.H, Kesemuanya Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SANG PURNAMA" TNI (PURN) SYURYA ALHADI & PARTNER berkedudukan di JL. Barito No. 19 Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 4/SK-PN/EXT/VIII/2024 tertanggal 26 agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Nomor: 594/ PF.PDT/ 8/ 2023/ PN.Pdg tertanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar kedua pihak beperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pdg, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut:

A.-----

Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam Gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BA 1566 WR, warna Black, Nomor Rangka : MHKS4DA1GGJ010846, Nomor Mesin : 1KRA369489, Merk Type : DAIHATSU AYL A 1.0D+ MI M/T, milik PENGGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT, dan telah dilakukan lelang eksekusi oleh TERGUGAT yang mana hal tersebut telah mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian secara materiil dan inmateriil atas Perbuatan TERGUGAT tersebut (**Objek Gugatan**);-----

B.-----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1.-----B

ahwa PENGGUGAT merupakan Debitur pada lembaga jasa pembiayaan keuangan (*leasing*) di **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PADANG)** sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan nomor **01.500.510.00.173379.6** tertanggal 31 Desember 2016, berupa

halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1 (satu) Unit Mobil jenis Daihatsu Ayla secara kredit, dengan data kendaraan sebagai berikut:-----

- Nomor Rangka
: MHKS4DA1JGJ010846;-----
- Nomor Mesin
: 1KRA369489;-----
- Merk Type
: DAIHATSU AYLA 1.0D+ MI M/T;-----
- Nomor Polisi
: BA 1566 WR;-----
- Warna
: Black;-----

2.-----B

ahwa 1 (satu) Unit Mobil jenis Daihatsu Ayla secara kredit, dengan data kendaraan merupakan Jaminan Fidusia Nomor: W3.00003860.AH.05.01 tertanggal 12 Januari 2017;-----

3.-----B

ahwa atas jaminan fidusia tersebut PENGUGAT dibebankan untuk melunasi hutang kepada TERGUGAT sebanyak Rp. 105.010.140,00,- (*seratus lima juta sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah*) dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 169.380.000,00,- (*seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*), berdasarkan Surat Penjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor: **01.500.510.00.173379.6** tertanggal 31 Desember 2016;-----

4.-----B

ahwa pada perjanjian pembiayaan tersebut PENGUGAT dibebankan untuk membayar angsuran kredit sebanyak 60 (*enam puluh*) kali angsuran, dikarenakan ada program pemerintah dengan diadakannya Restrukturisasi kredit sesuai dengan **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019**, maka PENGUGAT diberikan keringanan untuk melakukan angsuran kredit, namun jumlah angsuran kredit PENGUGAT ditambah 2 (*dua*) kali, sehingga total keseluruhan yang dibebankan kepada PENGUGAT adalah sebanyak 62 (*enam puluh dua*) kali angsuran;-----

5.-----B

ahwa terhadap jumlah angsuran yang dibebankan kepada PENGUGAT

halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



tersebut, PENGGUGAT telah melakukan angsuran kepada TERGUGAT sampai dengan pembayaran angsuran ke 58 (*lima puluh delapan*) dari 62 (*enam puluh dua*) kali angsuran, yang mana jatuh tempo pembayaran yang harus PENGGUGAT bayarkan adalah pada tanggal 29 setiap akhir bulan setiap bulannya, yang mana per bulannya PENGGUGAT dibebankan sebesar **Rp. 2.830.000,- (*dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)**, sehingga total angsuran pembayaran yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT adalah sebanyak **58 x Rp 2.830.000,- = Rp. 164.140.000,- (*seratus enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah*)**;

6.-----B

ahwa terhadap angsuran yang ke-58 (*lima puluh delapan*) tersebut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT pada tanggal 29 Oktober 2022, yang diberikan kepada debt collector TERGUGAT, begitupun terhadap angsuran ke 56 (*lima puluh enam*) dan ke 57 (*lima puluh tujuh*) telah dibayarkan oleh PENGGUGAT yakni pada tanggal 26 Agustus 2022 (*angsuran ke 56*) dan pada tanggal 22 September 2022 (*angsuran ke 57*); - -

7.-----B

ahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 PENGGUGAT saat membayar angsuran yang ke 58 (*lima puluh delapan*), PENGGUGAT meminta foto copy BPKB mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BA 1566 WR untuk membayar pajak mobil tersebut namun TERGUGAT tidak memberikan foto copy BPKB mobil tersebut dengan alasan komputer rusak;-----

8.-----B

ahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2023 Petugas dari TERGUGAT mendatangi PENGGUGAT untuk menanyakan kelanjutan pembayaran angsuran, dan petugas dari TERGUGAT tersebut juga menawarkan untuk melakukan leasing ulang kepada PENGGUGAT;-----

9.-----B

ahwa kemudian timbul permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dimana **TERGUGAT secara sepihak melakukan penarikan atas 1 (*satu*) unit jenis Daihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR milik PENGGUGAT dan telah dilakukannya lelang eksekusi yang dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum**, adapun kronologisnya adalah sebagai berikut: -----

a.-----B

ahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, PENGGUGAT didatangi oleh 2 (*dua*) orang Petugas PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang

halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



(TERGUGAT), untuk menanyakan kepada PENGGUGAT apakah **AKAN MELANJUTKAN PEMBAYARAN ANGSURAN ATAU MELAKUKAN LEASING ULANG DENGAN CATATAN PENCAIRAN LEBIH KURANG 80 S/D 90 JUTA** dan PENGGUGAT mengatakan ingin melakukan **LEASING ULANG**;-----

Setelah itu Petugas PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang (TERGUGAT) mengajak PENGGUGAT ke Kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang (TERGUGAT). Namun, pada saat itu PENGGUGAT sedang berhalangan hadir dan mengatakan dapat hadir pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023;

b.-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 jam 09.00 WIB PENGGUGAT datang bersama istri dan teman PENGGUGAT dengan membawa Mobil jenis Daihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR ke Kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang (TERGUGAT). Setelah PENGGUGAT sampai di Kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang, PENGGUGAT diajak ke Lantai 2 (dua) oleh Petugas PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang (TERGUGAT) Kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang (TERGUGAT) oleh Petugas TERGUGAT, **UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK PINJAMAN ATAU LEASING ULANG SEBAGAIMANA KESEPAKATAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN 2 (DUA) ORANG PETUGAS PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PADANG (TERGUGAT) SEBELUMNYA**;-----

Namun pada saat penandatanganan surat-surat tersebut, **PETUGAS TERGUGAT MENUTUP BAGIAN KEPALA SURAT YANG DITANDATANGANI OLEH PENGGUGAT DENGAN KERTAS DAN HANYA MEMPERLIHATKAN BAGIAN YANG AKAN DITANDATANGANI OLEH PENGGUGAT, KEMUDIAN TANPA RASA CURIGA PENGGUGAT MENANDATANGANI SURAT TERSEBUT, YANG MANA PENGGUGAT MENGANGGAP BAHWA SURAT TERSEBUT MERUPAKAN KONTRAK PINJAMAN ATAU LEASING ULANG SEBAGAIMANA YANG DIKATAKAN OLEH 2 (DUA) ORANG PETUGAS PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PADANG (TERGUGAT)**;-----

c.-----B
ahwa setelah penandatanganan surat tersebut, **PENGGUGAT DIBERITAHUKAN OLEH PETUGAS PT. ASTRA SEDAYA FINANCE**

halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



CABANG PADANG (TERGUGAT) BAHWA PENCAIRAN DANA AKAN DILAKUKAN PADA HARI SELASA TANGGAL 10 JANUARI 2023 DAN SAAT INI MASIH MENUNGGU PERSETUJUAN DARI KEPALA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PADANG (TERGUGAT);-----

d.-----B

ahwa setelah selesai urusan dengan Petugas TERGUGAT tersebut, PENGUGAT kembali menuju ke tempat mobil diparkirkan. Namun PENGUGAT sudah tidak melihat mobil dilokasi parkir sebelumnya dan diketahui dari Teman PENGUGAT yang pada saat itu ikut serta menemani PENGUGAT, menyampaikan bahwa Mobil PENGUGAT sedang cek fisik, dan kemudian pada saat PENGUGAT ingin mengambil kembali mobil tersebut, Salah satu petugas TERGUGAT mengatakan mobil tidak akan dibawa kemana-mana serta PENGUGAT justru diberikan **Berita Acara Penyerahan Kendaraan dengan nomor kontrak : 01.500.510.00.173379.6 tertanggal 08 Januari 2023;**

Setelah itu petugas PT. Astra Sedaya Finance cabang padang (tergugat) tersebut, mengatakan mobil penggugat ditinggal disini saja dikarenakan cek fisik belum selesai dan penggugat disarankan untuk pulang;-----

e.-----B

ahwa kemudian pada tanggal 09 Januari 2023, PENGUGAT menerima Surat dari TERGUGAT dengan **Nomor: 06840090123/ASF-AR/SPH/I** tertanggal **09 Januari 2023** Perihal **Penyelesaian Hutang**, yang menyatakan bahwa PENGUGAT telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil jenis Daihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR, No. Mesin 1KRA369489 No. Rangka MHKS4DA1JGJ010846 Warna Black;-----

f.-----B

ahwa dengan adanya surat yang dikirimkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT perihal **Penyelesaian Hutang**, hal ini jelas dan terang tidak sesuai dengan kesepakatan yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, yang dimana pada faktanya TERGUGAT meminta PENGUGAT untuk datang ke Kantor TERGUGAT pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 untuk melakukan Leasing Ulang. Setiba di kantor TERGUGAT, PENGUGAT diajak ke Lantai 2 (dua) oleh Petugas PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang (TERGUGAT) Kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang (TERGUGAT) oleh Petugas TERGUGAT, untuk menandatangani Kontrak Pinjaman atau Leasing

halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulang sebagaimana kesepakatan antara PENGGUGAT dengan 2 (*dua*) orang Petugas PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang (*TERGUGAT*) sebelumnya;-----

g.-----B
ahwa pada saat PENGGUGAT diminta untuk menandatangani suatu surat yang diberikan oleh TERGUGAT, yang mana petugas TERGUGAT menutup bagian kepala surat yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan kertas dan hanya memperlihatkan bagian yang akan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan tanpa adanya rasa curiga PENGGUGAT langsung menandatangani surat tersebut, yang mana PENGGUGAT menganggap surat tersebut merupakan surat persetujuan leasing ulang, yang mana petugas TERGUGAT pada saat itu juga menyampaikan **BAHWA PENCAIRAN DANA AKAN DILAKUKAN PADA HARI SELASA TANGGAL 10 JANUARI 2023 DAN SAAT ITU MASIH MENUNGGU PERSETUJUAN DARI KEPALA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PADANG (TERGUGAT)**;-----

h.-----B
ahwa ternyata surat yang diberikan oleh Petugas TERGUGAT untuk ditandatangani tersebut bukan surat persetujuan leasing ulang sebagaimana kesepakatan PENGGUGAT dengan 2 (*dua*) orang Petugas PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang (*TERGUGAT*) sebelumnya, melainkan surat **Berita Acara Penyerahan Kendaraan dengan nomor kontrak: 01.500.510.00.173379.6 tertanggal 08 Januari 2023**, yang mana hal ini jelas dan terang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal;---

i.-----B
ahwa dengan adanya surat tersebut, PENGGUGAT tidak dapat lagi menguasai 1 (*satu*) Unit Mobil jenis Daihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR, No. Mesin 1KRA369489 No. Rangka MHKS4DA1JGJ010846 Warna Black secara sempurna, dan justru pada tanggal 09 Januari 2023 TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT akan dilakukan lelang eksekusi atas 1 (*satu*) Unit Mobil jenis Daihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR tersebut, apabila PENGGUGAT tidak melunasi sisa kewajiban tersebut, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Surat dari TERGUGAT dengan **Nomor: 06840090123/ASF-AR/SPH/I tertanggal 09 Januari 2023 Perihal Penyelesaian Hutang**;-----

j.-----B
ahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah beritikad baik dengan

halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali mengirimkan surat kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur non litigasi, adapun beberapa surat yang telah dikirimkan kepada TERGUGAT adalah sebagai berikut:-----

❖-----S
urat dengan perihal Klarifikasi dengan Nomor: 011/KLF-NONLIT/01-23 tertanggal 19 Januari 2023;-----

❖-----S
urat dengan perihal Tanggapan atas Surat dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE PADANG tertanggal 23 Januari 2023 & Somasi dengan Nomor : 013/KLF-NONLIT/01-23 tertanggal 25 Januari 2023;-----

❖-----S
urat dengan perihal Somasi II dengan Nomor : 015/KLF-NONLIT/02-23 tertanggal 02 Februari 2023; -----

❖-----S
urat dengan perihal Somasi III/ Peringatan Terakhir dengan Nomor : 018/KLF-NONLIT/02-23 tertanggal 07 Februari 2023;-----

❖-----S
urat dengan perihal Tanggapan Atas Pengaduan No. P230101218 Melalui Email Otoritas Jasa Keuangan Yang Diterima Pada Tanggal 24 Februari 2023 dengan Nomor : 026/KLF-NONLIT/02-23 tertanggal 27 Februari 2023;-----

k.-----B
ahwa atas surat-surat tersebut diatas, tidak diperoleh hasil yang jelas dan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan, yang mana hingga saat ini terhadap 1 (satu) Unit Mobil jenis Daihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR tersebut masih dikuasai oleh TERGUGAT ;-----

10.-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan Mediasi sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) pada tanggal 22 Mei dan tanggal 06 Juni 2023 namun pada Mediasi tersebut Penggugat tidak mendapatkan hasil terkait dengan permasalahan **penarikan secara sepihak atas 1 (satu) unit jenis Daihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR milik PENGUGAT serta telah dilakukannya lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat dan pada intinya dalam**

halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



hasil mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan;-----

11.-----B

ahwa Penggugat baru mengetahui bahwasanya Tergugat telah melakukan lelang eksekusi terhadap **1 (satu) unit jenis Daihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR**, dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 22 Mei dan tanggal 06 Juni tersebut di ketahui harga jual lelang terhadap **1 (satu) unit jenis Daihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR**, seharga Rp.80.000.000,-(*delapan puluh juta rupiah*);-----

Bahwa pada perjanjian pembiayaan, PENGGUGAT dibebankan untuk membayar angsuran kredit sebanyak 60 (*enam puluh*) kali angsuran, dikarenakan ada program pemerintah dengan diadakannya Restrukturisasi kredit sesuai dengan **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019**, maka PENGGUGAT diberikan keringanan untuk melakukan angsuran kredit, namun jumlah angsuran kredit PENGGUGAT ditambah 2 (*dua*) kali, sehingga total keseluruhan yang dibebankan kepada PENGGUGAT adalah sebanyak 62 (*enam puluh dua*) kali angsuran;-----

Bahwa per bulannya PENGGUGAT membayar angsuran sebanyak **Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)**, sehingga total angsuran pembayaran yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT adalah sebanyak **58 x Rp 2.830.000,- = Rp. 164.140.000,- (seratus enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah)** dari keseluruhan angsuran yang telah di bayarkan Penggugat, Penggugat masih memiliki angsuran sebesar **4 x Rp. 2.830.000 = Rp. 11.320.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**;-----

Bahwa jika ditambahkan **Rp. 164.140.000,- (seratus enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah)** dengan **11.320.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)** maka total harga **1 (satu) unit jenis Daihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR** adalah sebesar Rp. **175.460.000,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)**;-----

Bahwa terhadap **1 (satu) unit jenis Daihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR** Penggugat memiliki itikad baik untuk membayar sisa angsuran sebesar **4 x Rp. 2.830.000 = Rp. 11.320.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**;-----

halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



12.-----B

ahwa sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam Lampiran Point B angka 10 huruf a, angka 6 disebutkan bahwasanya salah satu dokumen persyaratan kekang eksekusi Jaminan Fidusia adalah surat dari penjual bahwa barang yang akan di lelang dalam penguasaan penjual karena telah diserahkan secara sukarela, dan debitor telah sepakat terjadinya wanprestasi serta tidak ada keberatan dari debitor;-----

BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN DI ATAS, JELAS DAN TERANG PENGUGAT TIDAK PERNAH MENYERAHKAN SECARA SUKARELA 1 (SATU) UNIT MOBIL JENIS DAIHATSU AYLA DENGAN NO. POLISI BA 1566 WR MILIK PENGUGAT KEPADA TERGUGAT, MELAINKAN SALAH SATU STAF TERGUGAT MEMINTA PENGUGAT UNTUK MENANDATANGANI SEBUAH SURAT YANG SEBELUMNYA DISEBUT OLEH PETUGAS TERGUGAT SEBAGAI SURAT KONTRAK PINJAMAN ATAU LEASING ULANG;-----

Bahwa kemudian setelah 1 (*satu*) unit mobil jenis Daihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR milik Penggugat tersebut tidak berada diparkiran Kantor Tergugat, kemudian Penggugat baru mengetahui surat tersebut merupakan Berita Acara Penyerahan Kendaraan dengan Nomor kontrak: 01.500.510.00.173379.6 tertanggal 08 Januari 2023;-----

bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menerima Surat Peringatan dari Tergugat atas Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dari Tergugat terkait 1 (*satu*) unit Mobil jenis Dihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR milik Penggugat;-----

Bahwa atas penarikan 1 (*satu*) unit Mobil jenis Dihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR milik Penggugat yang di lakukan oleh Tergugat, Penggugat sangat keberatan, sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya telah beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, adapun surat yang telah di kirimkan kepada Tergugat adalah sebagai berikut:-----

❖-----S
urat dengan perihal Klarifikasi Nomor: 011/KLF-NONLIT/01-23
tanggal 19 Januari 2023;-----

❖-----S
urat dengan perihal Tanggapan atas Surat dari PT. ASTRA SEDAYA

halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



FINANCE PADANG tertanggal 23 Januari 2023 & Somasi
Nomor : 013/KLF-NONLIT/01-23 tanggal 25 Januari 2023;-----

❖ Surat dengan perihal Somasi II Nomor: 015/KLF-NONLIT/02-23
tanggal 02 Februari 2023; -----

❖ Surat dengan perihal Somasi III/ Peringatan Terakhir
Nomor : 018/KLF-NONLIT/02-23 tanggal 07 Februari 2023;-----

❖ Surat dengan perihal Tanggapan Atas Pengaduan No. P230101218
Melalui Email Otoritas Jasa Keuangan Yang Diterima Pada Tanggal
24 Februari 2023 dengan Nomor: 026/KLF-NONLIT/02-23 tertanggal
27 Februari 2023;-----

13.-----B

ahwa berdasarkan uraian kronologis di atas jelas dan terang, perbuatan
TERGUGAT yang melakukan Penarikan sepihak dari Tergugat terhadap **1**
(satu) unit jenis Daihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR dan telah
dilakukannya Lelang Eksekusi dengan alasan meminta PENGUGAT
untuk datang ke kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang
(TERGUGAT) untuk menandatangani Kontrak Pinjaman atau Leasing
Ulang, sehingga PENGUGAT terpedaya dan diluar kehendak serta
kesepakatan PENGUGAT menandatangani **Berita Acara Penyerahan**
Kendaraan dengan nomor kontrak : 01.500.510.00.173379.6 tertanggal
08 Januari 2023, yang mana sebelumnya PENGUGAT beranggapan
surat yang Penggugat tanda tangani tersebut merupakan Kontrak Pinjaman
atau Leasing Ulang sesuai dengan informasi dari Petugas PT. Astra Sedaya
Finance Cabang Padang (TERGUGAT) bernama ZUL dan ILHAM, yang
mana pada saat itu juga menyampaikan **bahwa pencairan dana akan**
dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dan saat ini masih
menunggu persetujuan dari Kepala PT. Astra Sedaya Finance Cabang
Padang (TERGUGAT);-----

14.-----B

ahwa PENGUGAT tidak mengetahui sama sekali bahwa surat yang
Penggugat tanda tangani tersebut merupakan **Berita Acara Penyerahan**
Kendaraan dengan nomor kontrak : 01.500.510.00.173379.6 tertanggal
08 Januari 2023. Maka jelaslah perbuatan yang telah dilakukan
TERGUGAT tersebut tidak memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian,

halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



karena **Berita Acara Penyerahan Kendaraan dengan nomor kontrak : 01.500.510.00.173379.6 tertanggal 08 Januari 2023** tersebut adalah bagian dari perjanjian penyerahan kendaraan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT, sehingga sudah sepatutnya perbuatan TERGUGAT tersebut dikualifikasi sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** dan terhadap **Berita Acara Penyerahan Kendaraan dengan nomor kontrak : 01.500.510.00.173379.6 tertanggal 08 Januari 2023** tersebut **haruslah dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;**

15.-----B

ahwa atas penarikan 1 (satu) unit Mobil jenis Dihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR milik Penggugat yang di lakukan oleh Tergugat, Penggugat sangat keberatan, sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat kepada Dir Lantas Polisi Daerah Sumatera Barat perihal Permohonan Blokir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor : 097/KLF-NONLIT/07-23 tertanggal 07 Juli 2023;-----

16.-----B

ahwa dalam **pasal 1365 KUHPerdara, Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.**

Bahwa kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian adalah penyesuaian kehendak bebas (*tidak ada unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan*) antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Bahwa dalam menandatangani **Berita Acara Penyerahan Kendaraan dengan nomor kontrak : 01.500.510.00.173379.6 tertanggal 08 Januari 2023** tersebut tidak berdasarkan kehendak dan kesepakatan PENGGUGAT, penandatanganan oleh PENGGUGAT **Berita Acara Penyerahan Kendaraan dengan nomor kontrak : 01.500.510.00.173379.6 tertanggal 08 Januari 2023** tersebut **berdasarkan alasan untuk dapat melakukan Leasing Ulang**, yang mana sebelumnya PENGGUGAT berangkutan surat yang Penggugat tanda tangan tersebut merupakan Kontrak Pinjaman atau Leasing Ulang sesuai dengan dari informasi Petugas PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang (**TERGUGAT**), yang mana pada saat itu juga menyampaikan **bahwa pencairan dana akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dan saat ini masih menunggu persetujuan dari Kepala PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang (TERGUGAT)**, sehingga PENGGUGAT tidak mengetahui sama sekali bahwa surat yang

halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



Penggugat tanda tangan tersebut merupakan **Berita Acara Penyerahan Kendaraan**;-----

PENGUGAT baru menyadari bahwa surat yang Penggugat tanda tangan tersebut adalah **Berita Acara Penyerahan Kendaraan** setelah PENGUGAT menerima Surat dari TERGUGAT Nomor: **06840090123/ASF-AR/SPH/I** tertanggal **09 Januari 2023** Perihal **Penyelesaian Hutang**, yang menyatakan bahwa PENGUGAT telah menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil jenis Daihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR, No. Mesin 1KRA369489 No. Rangka MHKS4DA1GGJ010846 Warna Black. Maka oleh karena itu penandatanganan **Berita Acara Penyerahan Kendaraan dengan nomor kontrak: 01.500.510.00.173379.6 tertanggal 08 Januari 2023** tersebut **cacat hukum** karena lahir dari kesepakatan yang bukan kehendak PENGUGAT secara sadar, akan tetapi lahir **kerena tipu daya dan bujuk rayu, mempengaruhi dengan rangkaian kebohongan** yang dilakukan Petugas PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang (TERGUGAT);-----
maka sudah sepatutnya **Berita Acara Penyerahan Kendaraan dengan nomor kontrak: 01.500.510.00.173379.6 tertanggal 08 Januari 2023** tersebut **haruslah dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum**;

17.-----b

ahwa dalam **pasal 1321 KUHPerdara**, menegaskan bahwa:-----
"TIADA SUATU PERJANJIAN PUN MEMPUNYAI KEKUATAN JIKA DIBERIKAN KARENA KEKHILAFAN ATAU DIPEROLEH DENGAN PAKSAAN ATAU PENIPUAN.";-----

Bahwa secara jelas dan terang penandatanganan oleh PENGUGAT **Berita Acara Penyerahan Kendaraan dengan nomor kontrak: 01.500.510.00.173379.6 tertanggal 08 Januari 2023** tersebut berdasarkan alasan untuk melakukan **Leasing Ulang**, yang dilakukan Petugas PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang (TERGUGAT), sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1321 KUHPerdara tersebut, **terhadap perjanjian yang terdapat unsur kekhilafan, paksaan atau alasan, hal tersebut telah melanggar syarat sah perjanjian**, sehingga **Berita Acara Penyerahan Kendaraan dengan nomor kontrak : 01.500.510.00.173379.6 tertanggal 08 Januari 2023** tersebut **haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum** ;-----

halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



18.-----B
ahwa jelas dan terang perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BA 1566 WR, warna Black, Nomor Rangka: MHKS4DA1GGJ010846, Nomor Mesin: 1KRA369489, Merk Type: DAIHATSU AYLA 1.0D+ MI M/T, milik PENGGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT, dan telah dilakukan lelang eksekusi oleh TERGUGAT, dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yang menyatakan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."-----

19.-----B
ahwa konstruksi dalam sebuah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam Pasal 1365 KUHPperdata terdiri dari unsur-unsur berikut: -----

a.-----**Adanya perbuatan (melawan hukum/onrechtmatig);**

Bahwa Perbutan dari Tergugat yang telah melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BA 1566 WR, warna Black, Nomor Rangka: MHKS4DA1JGJ010846, Nomor Mesin: 1KRA369489, Merk Type: DAIHATSU AYLA 1.0D+ MI M/T, milik PENGGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT, dan telah dilakukan lelang eksekusi oleh TERGUGAT tanpa hak secara melawan mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT;-----

b.-----**Adanya kerugian (scade);**

Bahwa perbuatan dari TERGUGAT yang secara melawan hukum telah melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BA 1566 WR, warna Black, Nomor Rangka: MHKS4DA1GGJ010846, Nomor Mesin: 1KRA369489, Merk Type: DAIHATSU AYLA 1.0D+ MI M/T, milik PENGGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT, dan telah dilakukan lelang eksekusi oleh TERGUGAT. PENGGUGAT mengalami kerugian, karena terhalangnya hak PENGGUGAT menguasai secara sempurna Objek Jaminan Fidusia yang seharusnya menjadi hak PENGGUGAT;-----

halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



c.-----Antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab-akibat (*causaliteitverband*);-----

Bahwa karena perbuatan dari TERGUGAT yang secara melawan hukum telah melakukan penarikan 1 (*satu*) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BA 1566 WR, warna Black, Nomor Rangka: MHKS4DA1JGJ010846, Nomor Mesin: 1KRA369489, Merk Type: DAIHATSU AYLA 1.0D+ MI M/T, milik PENGGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT, dan telah dilakukan lelang eksekusi oleh TERGUGAT, sehingga menyebabkan PENGGUGAT sebagai pemilik sah Objek Jaminan Fidusia tidak bisa memanfaatkan Objek Jaminan Fidusia sebagaimana mestinya;-----

d.-----Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*).-----

Bahwa perbuatan petugas PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang (*TERGUGAT*) yang dengan cara membujuk, merayu, mempengaruhi dengan rangkaian kata bohong dengan mengajak PENGGUGAT ke kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang (*TERGUGAT*) untuk menandatangani Kontrak Pinjaman atau Leasing Ulang;-----

sehingga PENGGUGAT terpedaya dan diluar kehendak serta kesepakatan PENGGUGAT menandatangani Berita Acara Penyerahan Kendaraan dengan nomor kontrak: 01.500.510.00.173379.6 tertanggal 08 Januari 2023, sehingga TERGUGAT yang secara melawan hukum melakukan penarikan 1 (*satu*) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BA 1566 WR, warna Black, Nomor Rangka: MHKS4DA1JGJ010846, Nomor Mesin: 1KRA369489, Merk Type: DAIHATSU AYLA 1.0D+ MI M/T, milik PENGGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT, dan telah dilakukan lelang eksekusi oleh TERGUGAT. Oleh karena perbuatan dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian, karena terhalangnya hak PENGGUGAT menguasai secara sempurna Objek Jaminan Fidusia yang seharusnya menjadi hak PENGGUGAT;-----

20.-----B

ahwa sejalan dengan hal tersebut, perbuatan TERGUGAT jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang

halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,
yang menyatakan sebagai berikut;-----

•-----B

ahwa menyatakan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa *"kekuatan eksekutorial"* dan frasa *"sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap"* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum memikat sepanjang tidak dimaknai *"terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"*;-----

•-----B

ahwa menyatakan pasal 15 ayat (3) Undang –Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa *"cidera janji"* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa *"adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji"*;-----

•-----B

ahwa menyatakan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa *"kekuatan eksekutorial"* bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaannya eksekusi sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"*;-----

Bahwa berdasarkan tersebut, dalam melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek dalam Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan

halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



Eksekusi sendiri (*Parate Eksekusi*), jikalau tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan Wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari Debitur kepada kreditur maka tidak boleh pelaksanaan Eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri;-----

Bahwa dengan demikian pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

21.-----B

ahwa merujuk kepada surat yang dikirimkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yakni dalam Surat dengan **Nomor : 06840090123/ASF-AR/SPH/I** tertanggal **09 Januari 2023** Perihal **Penyelesaian Hutang**, yang pada intinya akan dilakukan eksekusi lelang atas objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BA 1566 WR, warna Black, Nomor Rangka: MHKS4DA1JGJ010846, Nomor Mesin: 1KRA369489, Merk Type: DAIHATSU AYLA 1.0D+ MI M/T, namun pada kenyataannya sekarang sudah dilakukannya lelang eksekusi oleh Tergugat tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, atas nama PENGGUGAT, hal ini jelas bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;-----

22.-----B

ahwa apabila penjualan sepihak objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah dilaksanakan hal ini jelas menunjukkan mekanisme yang tidak sesuai sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu "*pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) Surat Kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan*" ;-----

23.-----B

ahwa selain itu Prosedur yang seharusnya dilakukan dalam penjualan objek jaminan fidusia semestinya TERGUGAT merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat dilakukan dengan cara :-----



1.-----p
elaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
ayat (2) oleh Penerima Fidusia;-----

2.-----p
enjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan
Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;-----

3.-----p
enjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;-----

24.-----B
ahwa sehubungan dengan sisa kewajiban PENGUGAT atas angsuran
yang tersisa terhadap PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang
(TERGUGAT) yang harus dilunasi oleh PENGUGAT adalah sebanyak :--

•-----4
 $x \text{ Rp. } 2.830.000 = \text{Rp. } 11.320.000,-$ (sebelas juta tiga ratus dua
puluh ribu rupiah);-----

25.-----B
ahwa dengan jumlah angsuran yang telah dilakukan oleh PENGUGAT
yakni sebanyak **58 x Rp 2.830.000,- = Rp 164.140.000,- (seratus enam
puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah)**, maka sudah
sepatutnya terhadap objek jaminan fidusia yakni 1 (satu) unit mobil Daihatsu
Ayla dengan Nomor Polisi BA 1566 WR, warna Black, Nomor Rangka:
MHKS4DA1JGJ010846, Nomor Mesin: 1KRA369489, Merk Type:
DAIHATSU AYLA 1.0D+ MI M/T tersebut, **haruslah dikembalikan kepada
PENGUGAT secara utuh dan sempurna, agar terhadap sisa
angsurannya dapat diselesaikan oleh PENGUGAT;**-----

26.-----B
ahwa ketiadaan mekanisme eksekusi yang dilakukan oleh penerima fidusia
yeng jelas saja menyebabkan penilaian subjektif dengan
mengenyampingkan pertimbangan kepada pemberi fidusia;-----

27.-----B
ahwa pada hakekatnya **PENGUGAT tidak pernah sama sekali
menerima surat peringatan atau surat sejenis dengan itu, sehingga
atas penarikan mobil milik PENGUGAT tersebut, jelas dan terang
tidaklah berdasar;**-----

halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



28.-----B
ahwa Penggugat mempunyai itikad baik untuk melunasi angsuran sebanyak
4 x Rp. 2.830.000 dengan total angsuran sebesar Rp. 11.320.000,-
(sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dengan melakukan
pengembalian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BA
1566 WR, warna Black, Nomor Rangka: MHKS4DA1JGJ010846, Nomor
Mesin: 1KRA369489, Merk Type: DAIHATSU AYLA 1.0D+ MI M/T dari
Tergugat;-----

29.-----B
ahwa dengan telah dilakukannya lelang eksekusi atas 1 (satu) unit mobil
Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BA 1566 WR, warna Black,
Nomor Rangka: MHKS4DA1JGJ010846, Nomor Mesin: 1KRA369489, Merk
Type: DAIHATSU AYLA 1.0D+ MI M/T milik PENGGUGAT tanpa adanya
proses eksekusi sesuai aturan yang berlaku, maka secara jelas perbuatan
TERGUGAT akan menimbulkan kerugian secara nyata untuk PENGGUGAT,
yang dimana nilai objek jaminan fidusia tersebut adalah sebesar Rp.
169.380.000,00,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan
puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;-----

❖-----J
umlah jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan hutang PEMBERI
FIDUSIA sejumlah = Rp. 105.010.140,- (seratus lima juta sepuluh
ribu seratus empat puluh ribu rupiah);-----

❖-----J
umlah nilai penjaminan sejumlah Rp. 169.380.000,00,- (seratus
enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

❖-----t
otal angsuran pembayaran yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT
adalah sebanyak 58 x Rp 2.830.000,- =
Rp. 164.140.000,- (seratus enam puluh empat juta seratus empat
puluh ribu rupiah);-----

❖-----B
ahwa dalam pembayaran kewajiban yang telah Penggugat bayarkan
adalah sebanyak Rp. 164.140.000 - Rp. 105.010.140 =
Rp 59.129.860,- (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan
delapan ratus enam puluh ribu rupiah);-----



❖ B
ahwa sisa hutang Penggugat adalah sebanyak 4 x Rp. 2.830.000 =
Rp. 11.320.000,- (*sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);-----

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat baru mengetahui
bahwasanya Tergugat telah melakukan lelang eksekusi terhadap 1 (*satu*)
unit jenis Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BA 1566 WR yang diketahui
harga jual lelang terhadap 1 (*satu*) unit jenis Daihatsu Ayla dengan Nomor
Polisi BA 1566 WR seharga Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*).
Sedangkan sisa kewajiban PENGGUGAT atas angsuran yang tersisa
terhadap PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang (*TERGUGAT*) yang
harus dilunasi oleh PENGGUGAT adalah sebanyak 4 x Rp. 2.830.000 = Rp.
11.320.000,- (*sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);-----

30.-----B
ahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut oleh karenanya cukup beralasan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk
menghukum TERGUGAT membayar ganti Kerugian secara Materiil maupun
Immateriil kepada Pengugat, dengan rincian sebagai berikut;-----

a.-----K
erugian Materiil;-----

Bahwa kerugian yang diderita PENGGUGAT sebagai akibat dari
perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) TERGUGAT dengan
melakukan penarikan 1 (*satu*) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor
Polisi BA 1566 WR, warna Black, Nomor Rangka:
MHKS4DA1JGJ010846, Nomor Mesin: 1KRA369489, Merk Type:
DAIHATSU AYLA 1.0D+ MI M/T, milik PENGGUGAT tanpa seizin dan
sepengetahuan PENGGUGAT, dan telah dilakukannya lelang eksekusi
oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut;-----

•-----A
ngsuran yang telah dibayarkan adalah sebanyak **58 x**
Rp 2.830.000 = Rp 164.140.000,- (*seratus enam puluh empat juta*
***seratus empat puluh ribu rupiah*)**;-----
Maka kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah
sebesar **Rp 164.140.000,- (*seratus enam puluh empat juta seratus***
***empat puluh ribu rupiah*)**;-----

b.-----K
erugian Immateriil;-----

halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tercemarnya nama baik (*bonavides menjadi malavides*) PENGGUGAT dalam keluarga besar, dan mengakibatkan terganggunya aktivitas Penggugat yang mana kendaraan yang ditarik merupakan kendaraan yang digunakan untuk bekerja sehari-hari oleh Penggugat, akibat tindakan TERGUGAT dengan melakukan penarikan 1 (*satu*) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BA 1566 WR, warna Black, Nomor Rangka: MHKS4DA1JGJ010846, Nomor Mesin: 1KRA369489, Merk Type: DAIHATSU AYLA 1.0D+ MI M/T, milik PENGGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT, dan telah dilakukannya lelang eksekusi oleh TERGUGAT, maka secara Immateriil sesuai asas *kosten schaden en interesten* dan agar gugatan ini tidak *illusoir* PENGGUGAT dirugikan sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*)/ hari terhitung dari tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan saat ini jika dihitung maka total kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat adalah Sebesar Rp. 126.000.000,- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*) maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar uang kerugian Immateriil dari mobil Penggugat ditarik sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) TERGUGAT tersebut, maka wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi secara materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT **sebesar Rp 164.140.000,- + Rp Rp. 126.000.000,- = Rp. 290.140.000,-** (*dua ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah*);-----

31.-----B

ahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menegaskan bahwa:-----

"Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana"

Bahwa oleh karena perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka wajar jika PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo* dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana;-----

halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



32.-----B
ahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya sesuai asas *actori incumbit onus probatio* maka Gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat (*volledig bewijs*);-----

33.-----B
ahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari/ keterlambatan yang harus dibayar TERGUGAT kepada Penggugat, bila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----

34.-----B
ahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR/ 191 Rbg dan **ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**, menegaskan bahwa:-----
"Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat."

Maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun TERGUGAT akan melakukan upaya keberatan, atau lainnya; -----

SITA JAMINAN (REVINDICATOIR BESLAG)

Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*ilusoir*) dan agar TERGUGAT mematuhi atau melaksanakan Putusan Perkara *a quo* maka PENGGUGAT mohon Kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk meletakkan sita jaminan (*Revindicatoir beslag*) terhadap 1 (*satu*) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BA 1566 WR, warna Black, Nomor Rangka: MHKS4DA1JGJ010846, Nomor Mesin: 1KRA369489, Merk Type: DAIHATSU AYLA 1.0D+ MI M/T;-----

Bahwa berdasarkan fakta kasus dan fakta hukum, dalil-dalil dan silogisma hukum yang diuraikan di atas, kiranya telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:-----



DALAM POKOK PERKARA

1.-----M
mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

2.-----M
menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----

3.-----M
menyatakan Berita Acara Penyerahan Kendaraan dengan nomor kontrak :
01.500.510.00.173379.6 tertanggal 08 Januari 2023 **lumpuh dan tidak
memiliki kekuatan hukum**;-----

4.-----M
menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu
Ayla dengan Nomor Polisi BA 1566 WR, warna Black,
Nomor Rangka: MHKS4DA1JGJ010846, Nomor Mesin: 1KRA369489, Merk
Type: DAIHATSU AYLA 1.0D+ MI M/T, kepada PENGGUGAT;-----

5.-----M
menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik secara materiil dan
immateriil kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:-----

a. Kerugian Materiil;-----
❖-----A
ngsuran yang telah dibayarkan adalah sebanyak **58 x
Rp 2.830.000 = Rp 164.140.000,- (seratus enam puluh empat juta
seratus empat puluh ribu rupiah)**;-----

b. Kerugian Immateriil;-----
❖-----B
iaya sewa mobil Rp 300.000/hari,- (**tiga ratus ribu rupiah**) sampai
dengan putusan berkekuatan hukum tetap;-----
secara materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT sebesar
Rp 164.140.000,- + Rp Rp. 126.000.000,- = Rp. 290.140.000,- (**dua
ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah**);-----

6.-----M
menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas 1
(satu) Unit Mobil jenis Daihatsu Ayla No. Polisi BA 1566 WR warna Black
dengan data kendaraan sebagai berikut;-----

- NomorRangka-----
: MHKS4DA1JGJ010846;-----
- Nomor-----Mesin
: 1KRA369489;-----

halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



Merk

Type

: DAIHATSU AYLA 1.0D+ MI M/T;-----

7.-----M

enghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Penggugat;-----

8.-----M

emerintahkan TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

9.-----M

enyatakan putusan Perkara *a quo* dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun TERGUGAT akan melakukan upaya hukum keberatan lainnya;-----

10.-----M

embebankan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada TERGUGAT ;-----

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu para pihak berperkara masing-masing hadir Kuasanya menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT pada pokoknya dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui TERGUGAT kebenarannya;

2. Bahwa atas Gugatan serupa sudah pernah diajukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan register Perkara Nomor: 24/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg diputus pada tanggal 10 Agustus 2023 dan Putusan Akta Keberatan Nomor : 8/2023/Pn.Pdg tertanggal 12 September 2023, dengan dalil gugatan yang sama, pihak yang sama dan Objek yang sama;

halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



3. bahwa atas Perkara Nomor: 24/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg yang telah diputus pada tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Padang dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. bahwa atas Putusan berdasarkan Akta Keberatan Nomor : 8/2023/Pn.Pdg keberatan atas Putusan Perkara Nomor : 24/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg yang diputus pada tanggal 12 September 2023 oleh Majelis Hakim Tingkat Keberatan pada Pengadilan Negeri Padang dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat/Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat/ Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyebutkan "*Kekuatan sesuatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat mengajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan hal alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak pihak yang sama pula*"; dan berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang terkait Ne bis in idem serta untuk terwujudnya kepastian hukum dan menghindari putusan yang saling bertentangan;

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI tentang Ne Bis In Idem YMA No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2022 menyatakan bahwasanya Kaidah Hukum dari Yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi dengan obyek yang sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka Gugatan dinyatakan *Ne Bis In Idem*; Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka XVII tentang *Ne Bis In Idem*, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Ne Bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu, oleh

halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



sebab itu berdasarkan hal-hal hukum tersebut sebagaimana perkara terdahulu subjek gugatan, objek gugatan, para pihak dan seluruh dalil yang tertuang terdapat kesamaan, sehingga layak dan patut Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara untuk mengesampingkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

7. Bahwa untuk menanggapi seluruh Gugatan PENGGUGAT, tidaklah perlu TERGUGAT jawab satu persatu karena telah terjawab pada persidangan-persidangan terdahulu yang pada pokoknya PENGGUGAT tidaklah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, namun agar kembali menjadi pedoman Yang Mulia Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara ini dan agar tidak menjadi alasan yang mengada-ada secara terus menerus bagi PENGGUGAT untuk mengulang-ulang dalilnya, TERGUGAT akan jelaskan sedikit kedudukan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut: hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati yaitu perjanjian nomor : 01.500.510.00.173379.6 tertanggal 31 Desember 2016 dimana pada perjanjian tersebut kedudukannya PENGGUGAT adalah selaku Debitur dan TERGUGAT selaku Kreditur, yang kemudian perjanjian tersebut dikuatkan dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W3.00003860.AH.05.01 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat atas nama Drs. Suparno, S.H.M.H, berdasarkan Perjanjian dengan Fidusia tersebut dan diketahui berdasarkan fakta persidangan terdahulu adalah dengan telah adanya keterlambatan pembayaran atau kredit macet yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai Debitur maka akibat hukum dari hal tersebut Objek Jaminan Fidusia tentunya harus dikuasai kembali oleh TERGUGAT sebagai Penerima Fidusia untuk dapat dilakukan penjualan terhadap objek jaminan fidusia guna menutupi sisa hutang dan denda keterlambatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana dasar didalam perjanjian yang menjadi undang-undang bagi para pihak, artinya dan dengan didasari fakta persidangan pada perkara perdata nomor: 24/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg terdahulu yang telah diputus pada tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Padang secara hukum PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahagian mana yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan

halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum (PMH) meskipun telah menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, yang jelas secara nyata pula Objek Jaminan Fidusia diserahkan secara sukarela kepada TERGUGAT guna memenuhi isi perjanjian dengan fidusia yang telah menjadi kesepakatan para pihak, untuk itu layak dan patut TERGUGAT menerima Objek Jaminan Fidusia tersebut, untuk itu secara keseluruhan telah membantah seluruh dalil-dalil didalam Gugatan PENGUGAT, sehingga layak dan patut secara hukum Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara a quo saat ini untuk menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Sederhana PENGUGAT saat ini *Ne Bis In Idem*;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), atau;
3. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, dan;
4. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oorded Rechts*)

Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex.Aequo Et. Bono*)

Menimbang bahwa guna mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00003860.AH.05.01 Tahun 2017, disebut sebagai bukti.....**P.1**;
2. Fotocopy Surat Klarifikasi Nomor: 011/KLF-NONLIT/01-23 tanggal 19 Januari 2023, disebut sebagai bukti.....**P.2**;
3. Fotocopy Surat Somasi Nomor: 013/KLF-NONLIT/01-23 tanggal 25 Januari 2023, disebut sebagai bukti.....**P.3**;

halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Surat Somasi II Nomor: 015/KLF-NONLIT/02-23 tanggal 02 Februari 2023, disebut sebagai bukti.....**P-4;**
5. Fotocopy Surat Somasi III/ Peringatan Terakhir No: 018/KLF-NONLIT/02-23 tanggal 07 Februari 2023, disebut sebagai bukti.....**P-5;**
6. Fotocopy surat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor: S-182/KO.052/2023 tanggal 24 Maret 2023, disebut sebagai bukti.....**P-6;**
7. Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 07 Februari 2017, disebut sebagai bukti.....**P-7;**
8. Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 08 Maret 2017, disebut sebagai bukti.....**P-8;**
9. Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 07 April 2017, disebut sebagai bukti.....**P-9;**
10. Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 18 Mei 2017, disebut sebagai bukti.....**P-10;**
11. Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 28 Juni 2017, disebut sebagai bukti.....**P-11;**
12. Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 20 Juli 2017, disebut sebagai bukti.....**P-12;**
13. Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 25 Agustus 2017, disebut sebagai bukti.....**P-13;**
14. Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 06 Oktober 2017, disebut sebagai bukti.....**P-14;**
15. Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 03 November 2017, disebut sebagai bukti.....**P-15;**
16. Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 30 November 2017, disebut sebagai bukti.....**P-16;**
17. Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 31 Desember 2017, disebut sebagai bukti.....**P-17;**
18. Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 31 Januari 2018, disebut sebagai bukti.....**P-18;**
19. Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 28 Februari 2018, disebut sebagai bukti.....**P-19;**
20. Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 30 April 2018, disebut sebagai bukti.....**P-20;**
21. Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 29 Juni 2018, disebut sebagai bukti.....**P-21;**

halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



- 22.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 10 Agustus 2018, disebut sebagai bukti.....**P-22;**
- 23.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 30 November 2018, disebut sebagai bukti.....**P-23;**
- 24.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 31 Desember 2018, disebut sebagai bukti.....**P-24;**
- 25.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 09 Februari 2019, disebut sebagai bukti.....**P-25;**
- 26.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 28 Februari 2019, disebut sebagai bukti.....**P-26;**
- 27.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 31 Maret 2019, disebut sebagai bukti.....**P-27;**
- 28.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 24 Mei 2019, disebut sebagai bukti.....**P-28;**
- 29.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 31 Mei 2019, disebut sebagai bukti.....**P-29;**
- 30.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 10 Juli 2019, disebut sebagai bukti.....**P-30;**
- 31.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 31 Juli 2019, disebut sebagai bukti.....**P-31;**
- 32.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 30 Agustus 2019, disebut sebagai bukti.....**P-32;**
- 33.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 30 September 2019, disebut sebagai bukti.....**P-33;**
- 34.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 31 Oktober 2019, disebut sebagai bukti.....**P-34;**
- 35.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 30 November 2019, disebut sebagai bukti.....**P-35;**
- 36.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 30 Januari 2020, disebut sebagai bukti.....**P-36;**
- 37.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 06 Agustus 2020, disebut sebagai bukti.....**P-37 ;**
- 38.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 18 September 2020, disebut sebagai bukti.....**P-38;**
- 39.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 23 Oktober 2020, disebut sebagai bukti.....**P-39;**

halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



- 40.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 09 Juni 2021, disebut sebagai bukti.....**P-40**;
- 41.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 09 Juli 2021, disebut sebagai bukti.....**P-41**;
- 42.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 09 Agustus 2021, disebut sebagai bukti.....**P-42**;
- 43.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 14 September 2021, disebut sebagai bukti.....**P-43**;
- 44.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 21 Oktober 2021, disebut sebagai bukti.....**P-44**;
- 45.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 20 November 2021, disebut sebagai bukti.....**P-45**;
- 46.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 08 Desember 2021, disebut sebagai bukti.....**P-46**;
- 47.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 20 Januari 2022, disebut sebagai bukti.....**P-47**;
- 48.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 27 Februari 2022, disebut sebagai bukti.....**P-48**;
- 49.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 31 Maret 2022, disebut sebagai bukti.....**P-49**;
- 50.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 20 Mei 2022, disebut sebagai bukti.....**P-50**;
- 51.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 17 Juni 2022, disebut sebagai bukti.....**P-51**;
- 52.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 13 Juli 2022, disebut sebagai bukti.....**P-52**;
- 53.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 26 Agustus 2022, disebut sebagai bukti.....**P-53**;
- 54.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 22 September 2022, disebut sebagai bukti.....**P-54**;
- 55.Fotocopy Kwitansi Angsuran tanggal 29 Oktober 2022, disebut sebagai bukti.....**P-55**;

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy di atas telah disesuaikan dengan asli dan dinazegelen, kecuali P-1 dan P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah menghadirkan beberapa orang sebagai saksi yakni sebagai berikut:

halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



1. Saksi **Ilham**;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan pihak Tergugat saksi tidak mengenalnya;
- bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat hendak pergi ke Padang untuk membayar cicilan kredit kendaraannya berupa mobil Ayla warna Hitam;
- bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir melihat mobil Penggugat tersebut;
- bahwa seingat saksi, Penggugat memiliki mobil tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

2. Saksi **Ramadhan**;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan pihak Tergugat saksi tidak mengenalnya;
- bahwa pada saat sedang berada di warung, saksi pernah melihat Penggugat hendak pergi ke Padang untuk membayar cicilan kredit kendaraannya berupa mobil Ayla warna Hitam;
- bahwa setahu saksi, Penggugat memiliki kendaraan sebanyak 2 (dua) unit;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas, ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa guna mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Nomor : 24/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg yang diputuskan tanggal 10 Agustus 2023, diberi tanda bukti.....**T-1**;
2. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Perjanjian Konsumen) dengan Nomor Register: 01.500.510.00.173379.6 tertanggal 31 Desember 2016, diberi tanda bukti.....**T-2**;
3. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00003860.AH.05.01 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kanwil Sumatera Barat, diberi tanda bukti.....**T-3**;



4. Fotocopy Sejarah Pembayaran (Schedule Pembayaran) Konsumen/
Nasabah atas nama Eri Zarmon (PENGGUGAT), diberi tanda
bukti.....**T-4**;
5. Fotocopy Bukti Berita Acara Penyerahan Kendaraan oleh Konsumen/
Nasabah atas nama Eri Zarmon (PENGGUGAT) pada tanggal 8 Januari
2023, diberi tanda bukti.....**T-5**;
6. Fotocopy Salinan putusan keberatan perkara nomor:
24/Pdt.G.S/2023/PN Pdg yang diputuskan tanggal 12 September 2023,
diberi tanda bukti.....**T-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Perkara tanggal 17 September 2024, diberi
tanda bukti.....**T-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat T-6 dan T-7 di atas telah sesuai
dengan asli dan dinazegelen kecuali bukti T-1 sampai dengan T-5 merupakan
fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat menyatakan tidak
mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat masing-
masing telah menyerahkan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam berita
acara;

Menimbang bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka
segala sesuatu yang belum termuat ditunjuk sebagaimana tercantum dalam
berita acara yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan
dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat melakukan perjanjian
pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla dengan
data kendaraan sebagai berikut:

Nomor Rangka : MHKS4DA1JGJ010846;
Nomor Mesin : 1KRA369489;
Merk Type : DAIHATSU AYL 1.0D+ MI M/T;
Nomor Polisi : BA 1566 WR;
Warna : Black;

sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penjanjian Pembiayaan Dengan
Jaminan Fidusia dengan nomor 01.500.510.00.173379.6 tanggal 31
halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



Desember 2016, di mana dalam perjanjian tersebut PENGUGAT sebagai debitur dibebankan untuk melunasi hutang kepada TERGUGAT sebagai kreditur sebanyak Rp105.010.140,00 (seratus lima juta sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah) dengan cicilan sebesar Rp2.830.000,00 (*dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*) selama 62 (enam puluh dua) bulan;

-----B
ahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla yang dibeli secara kredit tersebut dijadikan objek jaminan fidusia dengan sertifikat Nomor: W3.00003860.AH.05.01 tertanggal 12 Januari 2017 dengan nilai tanggungan sebesar Rp169.380.000,00 (*seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);

-----B
ahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, Pihak Tergugat telah mendatangi Penggugat dan memberikan pilihan untuk melanjutkan pembayaran angsuran atau leasing ulang ;

-----B
ahwa kemudian pada tanggal 08 Januari 2023, PENGUGAT diminta untuk menandatangani suatu surat yang diberikan oleh TERGUGAT, di mana petugas TERGUGAT menutup bagian kepala surat yang ditandatangani oleh PENGUGAT dengan kertas dan hanya memperlihatkan bagian yang akan ditandatangani oleh PENGUGAT sehingga tanpa rasa curiga PENGUGAT langsung menandatangani surat tersebut dengan anggapan surat tersebut merupakan surat persetujuan leasing ulang;

-----b
ahwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2023 Penggugat menerima surat nomor: 06840090123/ASF-AR/SPH/I tanggal 09 Januari 2023 dari TERGUGAT perihal Penyelesaian Hutang, yang isinya menyatakan bahwa PENGUGAT telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR, No. Mesin 1KRA369489 No. Rangka MHKS4DA1JGJ010846 Warna Black;

-----B
ahwa dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Mei dan tanggal 06 Juni 2023, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan lelang eksekusi atas 1 (satu) unit jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Ayla dengan No. Polisi BA 1566 WR dengan, harga jual lelang sebesar Rp80.000.000,00(*delapan puluh juta rupiah*);

- Bahwa perbuatan penarikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BA 1566 WR dengan cara penawaran akan melakukan leasing ulang, dan pelelangan eksekusi oleh TERGUGAT, dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa ternyata sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan sederhana kepada Tergugat dengan register Perkara Nomor: 24/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg yang diputus pada tanggal 10 Agustus 2023 dan Putusan Akta Keberatan Nomor: 8/2023/Pn.Pdg tanggal 12 September 2023;

-bahwa apabila bentuk dan isi gugatan terdahulu tersebut dibandingkan dengan pada saat ini maka terlihat mengandung dalil gugatan, pihak dan Objek yang sama;

-Bahwa berdasarkan putusan di atas maka gugatan aquo dipandang sebagai ne bis in idem;

-Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 telah diadakan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.500.510.00.173379.6 antara Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur serta dengan objek jaminan yang diletakkan hak fidusia (i.c sertifikat jaminan fidusia Nomor: W3.00003860.AH.05.01 tertanggal 12 Januari 2017);

-Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati yaitu perjanjian nomor : 01.500.510.00.173379.6 tertanggal 31 Desember 2016, di mana pada perjanjian tersebut PENGUGAT berkedudukan selaku debitur dan TERGUGAT selaku kreditur;

-bahwa kemudian perjanjian tersebut dikuatkan dengan Sertifikat Fidusia Nomor: W3.00003860.AH.05.01 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat;

-bahwa berdasarkan perjanjian dengan Fidusia tersebut dan dengan adanya keterlambatan pembayaran atau kredit macet yang dilakukan oleh PENGUGAT maka akibat hukum dari hal tersebut objek jaminan fidusia harus dikuasai kembali oleh TERGUGAT sebagai Penerima

halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



Fidusia untuk dapat dilakukan penjualan terhadap objek jaminan fidusia guna menutupi sisa hutang dan denda keterlambatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT;

-bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara perdata nomor: 24/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg tanggal 10 Agustus 2023, secara hukum dinyatakan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

-bahwa secara nyata objek jaminan fidusia diserahkan secara sukarela kepada TERGUGAT guna memenuhi isi perjanjian dengan fidusia yang telah menjadi kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban para pihak di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

----- B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat melakukan perjanjian pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla dengan data kendaraan sebagai berikut:

Nomor Rangka : MHKS4DA1JGJ010846;
Nomor Mesin : 1KRA369489;
Merk Type : DAIHATSU AYLA 1.0D+ MI M/T;
Nomor Polisi : BA 1566 WR;
Warna : Black;

sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan nomor 01.500.510.00.173379.6 tanggal 31 Desember 2016, di mana dalam perjanjian tersebut PENGGUGAT sebagai debitur dibebankan untuk melunasi hutang kepada TERGUGAT sebagai kreditur sebanyak Rp105.010.140,00 (seratus lima juta sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah) dengan cicilan sebesar Rp2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 62 (enam puluh dua) bulan;

----- B
ahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla yang dibeli secara kredit tersebut dijadikan objek jaminan fidusia dengan sertifikat Nomor: W3.00003860.AH.05.01 tertanggal 12 Januari 2017 dengan nilai tanggungan sebesar Rp169.380.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



----- b
ahwa dalam hubungan hukum Penggugat dan Tergugat tersebut,
Penggugat telah dinyatakan wanprestasi di mana pembayaran cicilan
kredit terakhir yang dilakukan oleh Penggugat adalah pada angsuran ke
58;

----- b
ahwa terhadap objek jaminan fidusia telah dilakukan lelang eksekusi;
Menimbang, bahwa selanjutnya pokok sengketa yang perlu
dipertimbangkan dalam perkara aquo adalah:

Apakah Tergugat secara sepihak telah melakukan penarikan
atas objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit jenis Daihatsu Ayla
Nopol BA 1566 WR dengan data kendaraan sebagai berikut:

- Nomor Rangka : MHKS4DA1JGJ010846;
- Nomor Mesin: 1KRA369489;
- Merk Type : DAIHATSU AYL 1.0D+ MI M/T;
- Nomor Polisi : BA 1566 WR;
- Warna : Black;

sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka
berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk
membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
dipersidangkan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-55
dan saksi sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti
surat berupa T-1 sampai dengan T-7;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 sampai dengan P-55 yang
bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan ternyata Penggugat telah
menunggak pembayaran cicilan kredit kepada pihak Tergugat atas 1 (satu) unit
mobil Ayla dengan data kendaraan sebagai berikut:

- Nomor Rangka : MHKS4DA1JGJ010846;
- Nomor Mesin: 1KRA369489;
- Merk Type : DAIHATSU AYL 1.0D+ MI M/T;
- Nomor Polisi : BA 1566 WR;
- Warna : Black;

Menimbang, bahwa pembayaran cicilan/ angsuran 3 (tiga) bulan terakhir
oleh pihak Penggugat adalah cicilan/ angsuran ke-58 pada tanggal 29 Oktober

halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, angsuran ke-57 pada tanggal 22 September 2022 dan angsuran ke-56 pada tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sampai dengan P-5 diketahui bahwa pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permintaan klarifikasi kepada pihak Tergugat terkait leasing ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-6 berupa informasi tindak lanjut dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada pokoknya menginformasikan bahwa pengaduan dari Penggugat sedang dalam proses penanganan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa bukti-bukti surat di atas ternyata sama sekali tidak ada yang menunjukkan tentang peristiwa di mana Penggugat diminta untuk menandatangani suatu surat yang diberikan oleh Tergugat di mana petugas Tergugat menutup bagian kepala surat yang ditandatangani oleh Penggugat dengan kertas dan hanya memperlihatkan bagian yang akan ditandatangani oleh Penggugat (i.c Berita Acara Penyerahan Kendaraan pada tanggal 8 Januari 2023) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Ilham dan saksi Ramadhan, yang pada pokoknya masing-masing hanya menerangkan pernah melihat Penggugat pergi ke Kota Padang untuk keperluan membayar cicilan kredit dan tidak mengetahui tentang peristiwa penarikan secara sepihak yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo dinilai sama sekali tidak mengandung adanya paksaan, tekanan atau pun kekerasan dalam penyerahan objek jaminan fidusia tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 27 Februari 2019 dan selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/PUU-XIX/2021, tanggal 31 Agustus 2021);

Menimbang, bahwa seandainya pun (quod non) bukti P-2 sampai dengan P-5 dipandang dapat membuktikan adanya leasing ulang oleh Tergugat, namun hal tersebut dipandang irrelevant dengan pembuktian peristiwa penyerahan objek jaminan fidusia dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil sangkalan pihak Tergugat di mana berdasarkan bukti T-5 yaitu berupa Berita Acara Penyerahan Kendaraan pada tanggal 8 Januari 2023 diketahui bahwa justru pihak Penggugat sendiri selaku konsumen/ Pemakai yang telah menyerahkan kendaraan 1 (satu) unit mobil Ayla Nopol BA 1566 WR kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa penyerahan kendaraan 1 (satu) unit mobil Ayla Nopol BA 1566 WR (bukti T-5) kepada pihak Tergugat dipandang oleh Hakim

halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Pengadilan Negeri Padang bersesuaian dengan fakta hukum berupa tunggakan pembayaran cicilan/ angsuran kredit oleh pihak Penggugat (bukti T-4) dan lelang eksekusi guna melunasi sisa hutang (bukti T-2), di mana semua fakta tersebut berjalan secara paralel;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan yuridis di atas disimpulkan bahwa dalam perkara aquo tidak nyata adanya eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak oleh Tergugat dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum dipandang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan ditolak maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum pada amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp152.000,00(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 oleh Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wahyuni Sari, S.H., M.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Rincian Biaya

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	ATK	:	Rp 70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 12.000,00
4.	PNBP	:	Rp 20.000,00

halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Materai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
J u m l a h		:	Rp152.000,00